



**P U T U S A N**

**No. 1368 K/Pid.Sus/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : H. ABDUL AZIZ ALI HAMID ;  
tempat lahir : Kuala Enok ;  
umur/tanggal lahir : 52 tahun / 12 Mei 1956 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Komplek Perumahan PT. Agro Sarimas  
Indonesia, Sungai Sejuk Desa Sungai  
Gantang, Kecamatan Kempas, Kabupaten  
Indragiri Hilir ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Direktur/Direktur Pengembangan PT. Agro  
Sarimas Indonesia ;
- II. Nama : ASLAM Als. ALAM ;  
tempat lahir : Selat Panjang ;  
umur/tanggal lahir : 65 tahun / 04 Agustus 1943 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan H.R. Subrantas Gang Masjid N-11  
RT 01/02 Tampan, Kecamatan Payung  
Sekaki, Kota Pekanbaru ;  
agama : Budha ;  
pekerjaan : Direktur/Direktur Operasional PT. Agro  
Sarimas Indonesia ;
- III. Nama : DY LUAN Als. AKIAT Als. RIDWAN ;  
tempat lahir : Selat Panjang ;  
umur/tanggal lahir : 46 tahun / 30 September 1961 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal : Komplek Jati I Blok J No. 5 Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru ;

agama : Budha ;

pekerjaan : Manager Penyiapan Lahan PT. Agro Sarimas Indonesia ;

IV. Nama : Ir. BERES SILABAN ;

tempat lahir : Raja Maligas (Simalungun, Sumatera Utara) ;

umur/tanggal lahir : 45 tahun / 24 Oktober 1962 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Base Camp PT. ASI Kebun Bayas jaya RT.01/01 Sungai Salak, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir ;

agama : Kristen ;

pekerjaan : Asisten Kepala Kebun PT. Agro Sarimas Indonesia ;

Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa berada di luar tahanan ;  
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tembilahan karena didakwa :

## PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I H. ABDUL AZIZ ALI HAMID sebagai Direktur Pengembangan PT. Agro Sarimas Indonesia (PT. ASI) yang berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi/Pengurus PT. Agro Sarimas Indonesia (PT. ASI) bersama-sama dengan Terdakwa II ASLAM Als. ALAM sebagai Direktur Operasional PT. ASI, Terdakwa III DY LUAN Als. AKIAT Als. RIDWAN sebagai Manager Penyiapan Lahan dan Terdakwa IV Ir. BERES SILABAN sebagai Asisten Kepala Kebun PT. Agro Sarimas Indonesia, baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2006, bulan Juli 2006 dan bulan Agustus 2006 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2006, bertempat di kebun kelapa sawit milik PT. Agro Sarimas Indonesia di Desa Bayas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, secara **melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup,**

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No. 1368 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yang dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Agro Sarimas Indonesia (PT. ASI) didirikan pada tanggal 31 Januari 2003 dengan Akta Nomor 88, berkedudukan di Desa Sencalang, Kecamatan Keritang Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- Direktur Utama : MASLAN.
- Direktur General Affairs : Terdakwa H. ABDUL AZIZ ALI HAMID.
- Direktur Keuangan : FARHAN IBRAM.
- Direktur Operasional Kebun : Terdakwa II ASLAM Als. ALAM.
- Direktur Engineering : Ir. PENNY BASTARI.
- Direktur Legal : HIZKIA CAVENDI.

Di bawah direktur-direktur yaitu :

- Kepala Pelaksana Lapangan Unit Kerja : Terdakwa III DY LUAN Als  
(Pelaksana Tugas) AKIAT Als RIDWAN.

Di bawah Kepala Pelaksana Lapangan Unit Kerja ada :

- Manager Kebun : Terdakwa III DY LUAN Als. AKIAT Als.  
RIDWAN.
- Manager Proyek : Terdakwa III DY LUAN Als. AKIAT Als.  
RIDWAN.
- Koordinator Topografi : MUSTAKIM.

Di bawah Manager Kebun yaitu :

- Asisten Kepala Kebun : Terdakwa IV Ir. BERES SILABAN.

PT. ASI bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit, dimana salah satu kebunnya berada di Desa Bayas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir.

- Bahwa Terdakwa I H. ABDUL AZIZ ALI HAMID selaku Direktur General Affairs (Direktur Pengembangan) bertugas mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap seluruh proyek dan usaha PT. Agro Sarimas Indonesia (PT. ASI), baik berupa usaha pabrik pengolahan kelapa sawit maupun usaha perkebunan kelapa sawit di lokasi Sincalang, KM 8 dan lokasi Bayas Jaya, selain itu Terdakwa I juga bertanggung jawab dalam hal pengurusan ijin-ijin perusahaan dan segala permasalahan yang muncul, seperti masalah

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 1368 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan, masalah sosial masyarakat dan masalah kebakaran di lokasi kebun PT. ASI, melakukan transaksi atau pembayaran, pembelian material/bahan baku untuk kepentingan pembangunan kebun dan pabrik PT. ASI, serta memiliki kewenangan penuh terhadap segala sesuatu yang terjadi di PT. ASI. Dengan demikian sebagai penanggung jawab PT. ASI di lapangan baik di Pabrik maupun di kebun adalah Terdakwa I H. ABDUL AZIZ ALI HAMID, sedangkan Terdakwa II ASLAM Als. ALAM bertugas dan bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional di kebun PT. ASI, mulai dari kegiatan pembukaan lahan, pembibitan, penanaman, perawatan sampai dengan produksi atau panen, selain itu Terdakwa II juga berwenang mengatur pendanaan kegiatan operasional kebun, menerima tenaga dan mengatur pekerjaan karyawan serta memberhentikan karyawan (PHK), jadi Terdakwa II ASLAM Als. ALAM bertanggung jawab terhadap operasional teknis kebun PT. ASI.

- Bahwa Terdakwa III DY LUAN Als. AKIAT Als. RIDWAN menjabat sebagai Kepala Pelaksana Lapangan Unit Kerja (Manager Penyiapan Lahan) merangkap sebagai Manager Kebun dan Manager Proyek yang bertugas secara teknis menyiapkan lahan untuk kegiatan penanaman kelapa sawit mulai dari kegiatan imas, tebang, rincik dan rumpuk jalur yang terdiri dari jalur kotor dan jalur bersih, selain itu Terdakwa III juga berwenang mengarahkan operator alat berat dalam kegiatan Land Clearing (LC) atau pembersihan lahan dengan berpedoman pada peta lokasi penyiapan lahan dari bagian Topografi, selanjutnya setelah lahan kebun selesai dibersihkan oleh Bagian Penyiapan Lahan, kemudian pekerjaan dilanjutkan oleh Terdakwa IV Ir. BERES SILABAN sebagai Asisten Kepala Kebun yang bertugas mengkoordinir kegiatan Asisten Kebun Divisi yang meliputi 2 divisi di kebun Bayas Jaya, 1 divisi di kebun KM 8 dan 1 divisi di kebun Sincalang, yang dimulai dari kegiatan pembibitan, penanaman, perawatan sampai dengan produksi, selain itu Terdakwa IV juga bertugas memimpin dan mengatur karyawan yang ada di masing-masing divisi kebun, melakukan pengawasan administrasi kebun di divisi seperti pengupahan karyawan, biaya-biaya umum untuk kegiatan operasional pembibitan, perawatan sampai produksi dan juga berwenang memutuskan segala sesuatu yang menyangkut kegiatan teknis dan administrasi kebun, mengajukan biaya untuk kegiatan operasional lapangan yang akan diputuskan oleh Direktur Operasional serta memindahkan, menerima atau memecat karyawan (PHK) atas usulan dari Asisten Divisi.

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No. 1368 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam melakukan kegiatan perkebunan tersebut PT. Agro Sarimas Indonesia (PT. ASI) tidak dilengkapi dengan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) dan hanya didasarkan pada Izin Arahan Lahan dari Bupati Indragiri Hilir berupa Persetujuan Arahan Lahan untuk Perkebunan Kelapa Sawit di Bayas Jaya, Pekan Tua Pancur, KM 8 Nomor 02/Pem/II/2004/100 tanggal 28 Februari 2004 seluas 20.624 ha, serta izin Prinsip Usaha Perkebunan dari Bupati Indragiri Hilir Nomor : 8934.2/KMPMD/XI/2003 tanggal 11 November 2003 untuk perkebunan kelapa sawit dan Unit Pengolahan seluas 27.000 ha yang terdiri dari 13.400 ha untuk PT. ASI dan 13.600 ha untuk Koperasi Cita Harapan dengan Ketua Hj. ABAS HAMID.
- Bahwa lahan perkebunan kelapa sawit yang dikelola PT. ASI merupakan perkebunan dengan sistem pengelolaan lahan gambut secara modern, dimana pada lahan gambut tersebut telah dibuatkan kanal-kanal yang berfungsi untuk mengatur debit/kadar air di dalam lahan, yang terdiri dari kanal primair dengan lebar 12 (dua belas) meter dan kedalaman 6 meter, kanal skunder dengan lebar 8 (delapan) meter dan kedalaman 4 (empat) meter serta saluran tersier dengan lebar 4 (empat) meter dan kedalaman 3 (tiga) meter, dimana kanal-kanal tersebut juga membatasi setiap blok areal penanaman kelapa sawit dengan luas masing-masing lebih kurang 30 ha.
- Bahwa berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor : 357/Kpts/HK.350/5/2002 tanggal 23 Mei 2002 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dilarang membuka lahan perkebunan kelapa sawit dengan cara pembakaran dan PT. ASI yang bergerak pada bidang perkebunan kelapa sawit mempunyai kewajiban serta tanggung jawab untuk tidak melakukan kegiatan perkebunan dengan cara membakar, memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk penanggulangan kebakaran, menjaga areal kegiatan usaha kebun dengan sungguh-sungguh dan memiliki SOP dalam penanggulangan kebakaran.
- Bahwa PT. ASI dalam membuka lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Bayas Jaya, pada awalnya dengan cara Land Clearing, selanjutnya menumpuk hasil tebangan kayu yang berdiameter rata-rata di atas 10 cm ke dalam rumpukan setinggi antara 1-2 m, terletak diantara 2 lajur tanaman kelapa sawit, dimana rumpukan-rumpukan kayu hasil tebangan ini tidak menguntungkan bagi tanaman karena disamping rawan terhadap kebakaran pada musim kemarau juga dapat menjadi sarang hama terutama tikus karena merupakan habitatnya.

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 1368 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis lahan gambut pada kebun Bayas Jaya PT. ASI merupakan jenis Febris dengan pH kadar keasaman rata-rata antara 3 sampai 3,5 yang sangat tidak cocok untuk tanaman kelapa sawit yang membutuhkan pH di atas 5, sehingga tanaman sawit yang ditanam pada lahan jenis Febris ini belum bisa menyerap mineral-mineral yang terkandung dalam tanah yang akhirnya menyebabkan tanaman sawit tidak dapat tumbuh dengan baik (tanaman kerdil dan menguning).
- Bahwa agar lahan gambut jenis Febris dapat ditanam, maka terlebih dahulu harus ditingkatkan menjadi jenis Henis dan akhirnya menjadi tingkat Sapis (gambut yang sudah matang) dengan kondisi pH di atas 5, dengan cara pemberian pupuk Dolomit/kapur secara tepat waktu dan teratur pada setiap lobang tanaman sebanyak  $\pm 500$  gram per lobang setiap pemberian pupuk atau 65 kg/ha, hal ini mengakibatkan timbulnya biaya yang besar, tetapi selain dengan cara pemberian pupuk, pH pada lahan gambut dapat juga ditingkatkan dengan cara membakar lahan gambut tersebut dimana hasil pembakaran nantinya akan menghasilkan abu sisa bakaran, apabila turun hujan maka abu sisa bakaran akan meresap ke dalam tanah yang pada akhirnya akan meningkatkan pH pada lahan gambut, hal ini sangat menguntungkan karena dapat menghemat waktu dan biaya.
- Mengingat lahan gambut adalah rawan terhadap kebakaran maka dalam mengelola perkebunan kelapa sawit seharusnya PT. ASI melaksanakan upaya-upaya penanggulangan kebakaran karena akibat kebakaran tersebut dapat menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, karena lahan gambut adalah lahan yang berfungsi sebagai pengikat/penampung air, tetapi hal ini tidak dilakukan oleh para Terdakwa, kenyataannya pihak PT. ASI tidak melakukan antisipasi yaitu dengan luas kebun sekitar 23.000 ha PT. ASI hanya memiliki sarana dan prasarana pemadam kebakaran berupa mesin pompa air merk Yamaha sebanyak 52 unit yang dilengkapi dengan slang isap 200 gulung yang tiap gulung sepanjang 20 meter, nozzle, 2 (dua) unit speed boat ukuran 15 PK untuk transportasi Tim Pemadam Kebakaran dan 2 (dua) unit radio komunikasi (HT) serta Tim Pemadam Kebakaran yang terdiri dari 16 (enam belas) orang, sarana dan prasarana ini sangatlah tidak memadai apabila dilihat dari luas real kebun kelapa sawit yang dimiliki PT. ASI, semestinya kebakaran pada lahan gambut PT. ASI di Desa Bayas Jaya, dapat diantisipasi terlebih dahulu pada awal kebakaran saat penyebaran api masih relative kecil, meskipun kayu-kayu yang terbakar memiliki diameter rata-rata  $> 10$  cm

Hal. 6 dari 31 hal. Put. No. 1368 K/Pid.Sus/2009



tetapi memiliki kadar air/kelembaban di atas 35 % yang tidak mudah untuk dirambat api, dimana perilaku penyebaran api (*Fire Spread*) akan bergerak lambat dan kondisi jalur-jalur tanaman di lokasi kebakaran relatif bersih dari kayu-kayu, sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya rambatan api secara liar dan mudah untuk ditanggulangi, selain itu lahan kebun untuk tanaman telah dibatasi dengan sistem kanal yang modern dimana tinggi rendahnya kadar air pada lahan gambut tersebut diatur melalui buka tutup pintu air pada mulut kanal-kanal.

- Namun para Terdakwa telah dengan sengaja dan atau melakukan pembiaran terhadap lahan gambut yang terbakar tersebut, diantaranya adalah menaikkan pH tanah dan mengetahui kalau yang terbakar adalah tanaman yang tidak produktif, hal ini terbukti dengan terjadinya kebakaran di lokasi kebun Bayas Jaya, milik PT. ASI lebih dari 1 (satu) kali, yaitu kejadian kebakaran pada bulan Maret/April 2006 terjadi di sekitar ST 11, 12, 13, 14-06 dan ST-11, 12, 13, 14-05 sekitar 300 ha, kebakaran tanggal 26 Juli 2006 sekitar ST 8 dan ST 7-06 barat seluas  $\pm$  200 ha dan kebakaran tanggal 4 Agustus 2006 di Desa Pekan Tua di ujung tersier 30/31 timur dan kanal utama dan tersier 31 hingga tersier 9 barat dan timur kanal primer, dimana apinya baru dapat dipadamkan tanggal 6 Agustus 2006 sore hari, luas lahan yang terbakar pada tanggal 4 Agustus 2006 ini  $\pm$  1000 ha.
- Bahwa api atau asap kebakaran pertama kali terlihat masih kecil pada tanggal 26 Juli 2006 sekitar pukul 17.00 WIB. di sekitar parit 8 yang merupakan lahan kebun Bayas Jaya PT. ASI yang telah ditanami kelapa sawit dan terus berlanjut pada tanggal 27 Juli 2006 sekitar pukul 11.00 WIB. pada arah utara dari asal titik api, dan pada saat itu tidak ada upaya serius dari pihak PT. ASI untuk memadamkan penyebaran api tersebut, sehingga api semakin membesar. Asap api masih terlihat sebagai tanda masih terjadi kebakaran hingga tanggal 28 Juli 2006, selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2006 muncul kembali titik api dari sekitar belukar kecil dan kemudian membesar serta tidak dapat dikendalikan dan akhirnya pada tanggal 4 Agustus 2006 ikut membakar lahan milik masyarakat.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut terjadi kerusakan sekitar 1000 ha lahan gambut yang mengakibatkan perubahan sifat fisik tanah, dimana dengan terbakarnya lahan gambut setebal 1-2 cm dapat menyebabkan berkurangnya umur pakai tanah dan sifat gambut yang tidak baik (*irreversible shrinkage*), serta merusak sifat fisik yang dimiliki oleh lahan gambut yang berfungsi sebagai pengikat air. Kebakaran pada lokasi kebun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baya Jaya PT. ASI mengakibatkan kerugian ekologis dan ekonomis sebesar Rp.18.604.625,000, (delapan belas milyar enam ratus empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 41 jo Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I H. ABDUL AZIZ ALI HAMID sebagai Direktur Pengembangan PT. Agro Sarimas Indonesia (PT. ASI) yang berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi/Pengurus PT. Agro Sarimas Indonesia (PT. ASI), Terdakwa II ASLAM Als. ALAM sebagai Direktur Operasional PT. ASI, Terdakwa III DY LUAN Als. AKIAT Als. RIDWAN sebagai Manager Penyiapan Lahan dan Terdakwa IV Ir. BERES SILABAN sebagai Asisten Kepala Kebun PT. Agro Sarmias Indonesia, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada bulan Maret 2006, bulan Juli 2006 dan bulan Agustus 2006 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2006, bertempat di kebun kelapa sawit milik PT. Agro Sarimas Indonesia di Desa Bayas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, yang dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain**, sehingga terjadi kebakaran di lahan kebun kelapa sawit milik PT. Agro Sarimas Indonesia (PT. ASI) di lokasi tersier 31 Kebun Bayas Jaya, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Agro Sarimas Indonesia (PT. ASI) didirikan pada tanggal 31 Januari 2003 dengan Akta Nomor 88, berkedudukan di Desa Sencalang, Kecamatan Keritang Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan susunan organisasi sebagai berikut :
  - Direktur Utama : MASLAN.
  - Direktur General Affairs : Terdakwa H. ABDUL AZIZ ALI HAMID.
  - Direktur Keuangan : FARHAN IBRAM.
  - Direktur Operasional Kebun : Terdakwa II ASLAM Als. ALAM.
  - Direktur Engineering : Ir. PENNY BASTARI.

Hal. 8 dari 31 hal. Put. No. 1368 K/Pid.Sus/2009





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur Legal : HIZKIA CAVENDI.

Di bawah direktur-direktur yaitu :

- Kepala Pelaksana Lapangan Unit Kerja : Terdakwa III DY LUAN Als  
(Pelaksana Tugas) AKIAT Als RIDWAN.

Di bawah Kepala Pelaksana Lapangan Unit Kerja ada :

- Manager Kebun : Terdakwa III DY LUAN Als. AKIAT Als.  
RIDWAN.
- Manager Proyek : Terdakwa III DY LUAN Als. AKIAT Als.  
RIDWAN.
- Koordinator Topografi : MUSTAKIM.

Di bawah Manager Kebun yaitu :

Asisten Kepala Kebun : Terdakwa IV Ir. BERES SILABAN.

PT. ASI bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit, dimana salah satu kebunnya berada di Desa Bayas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir.

- Bahwa Terdakwa I H. ABDUL AZIZ ALI HAMID selaku Direktur General Affairs (Direktur Pengembangan) bertugas mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap seluruh proyek dan usaha PT. Agro Sarimas Indonesia (PT. ASI), baik berupa usaha pabrik pengolahan kelapa sawit maupun usaha perkebunan kelapa sawit di lokasi Sincalang, KM 8 dan lokasi Bayas Jaya, selain itu Terdakwa I juga bertanggung jawab dalam hal pengurusan ijin-ijin perusahaan dan segala permasalahan yang muncul, seperti masalah karyawan, masalah sosial masyarakat dan masalah kebakaran di lokasi kebun PT. ASI, melakukan transaksi atau pembayaran, pembelian material/bahan baku untuk kepentingan pembangunan kebun dan pabrik PT. ASI, serta memiliki kewenangan penuh terhadap segala sesuatu yang terjadi di PT. ASI. Dengan demikian sebagai penanggung jawab PT. ASI di lapangan baik di Pabrik maupun di kebun adalah Terdakwa I H. ABDUL AZIZ ALI HAMID, sedangkan Terdakwa II ASLAM Als. ALAM bertugas dan bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional di kebun PT. ASI, mulai dari kegiatan pembukaan lahan, pembibitan, penanaman, perawatan sampai dengan produksi atau panen, selain itu Terdakwa II juga berwenang mengatur pendanaan kegiatan operasional kebun, menerima tenaga dan mengatur pekerjaan karyawan serta memberhentikan karyawan (PHK), jadi Terdakwa II ASLAM Als. ALAM bertanggung jawab terhadap operasional teknis kebun PT. ASI.

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 1368 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III DY LUAN Als. AKIAT Als. RIDWAN menjabat sebagai Kepala Pelaksana Lapangan Unit Kerja (Manager Penyiapan Lahan) merangkap sebagai Manager Kebun dan Manager Proyek yang bertugas secara teknis menyiapkan lahan untuk kegiatan penanaman kelapa sawit mulai dari kegiatan imas, tebang, rincik dan rumpuk jalur yang terdiri dari jalur kotor dan jalur bersih, selain itu Terdakwa III juga berwenang mengarahkan operator alat berat dalam kegiatan Land Clearing (LC) atau pembersihan lahan dengan berpedoman pada peta lokasi penyiapan lahan dari bagian Topografi, selanjutnya setelah lahan kebun selesai dibersihkan oleh Bagian Penyiapan Lahan, kemudian pekerjaan dilanjutkan oleh Terdakwa IV Ir. BEREK SILABAN sebagai Asisten Kepala Kebun yang bertugas mengkoordinir kegiatan Asisten Kebun Divisi yang meliputi 2 divisi di kebun Bayas Jaya, 1 divisi di kebun KM 8 dan 1 divisi di kebun Sincalang, yang dimulai dari kegiatan pembibitan, penanaman, perawatan sampai dengan produksi, selain itu Terdakwa IV juga bertugas memimpin dan mengatur karyawan yang ada di masing-masing divisi kebun, melakukan pengawasan administrasi kebun di divisi seperti pengupahan karyawan, biaya-biaya umum untuk kegiatan operasional pembibitan, perawatan sampai produksi dan juga berwenang memutuskan segala sesuatu yang menyangkut kegiatan teknis dan administrasi kebun, mengajukan biaya untuk kegiatan operasional lapangan yang akan diputuskan oleh Direktur Operasional serta memindahkan, menerima atau memecat karyawan (PHK) atas usulan dari Asisten Divisi.
- Bahwa di dalam melakukan kegiatan perkebunan tersebut PT. Agro Sarimas Indonesia (PT. ASI) tidak dilengkapi dengan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) dan hanya didasarkan pada Izin Arahan Lahan dari Bupati Indragiri Hilir berupa Persetujuan Arahan Lahan untuk Perkebunan Kelapa Sawit di Bayas Jaya, Pekan Tua Pancur, KM 8 Nomor 02/Pem/II/2004/100 tanggal 28 Februari 2004 seluas 20.624 ha, serta izin Prinsip Usaha Perkebunan dari Bupati Indragiri Hilir Nomor : 8934.2/KPMPD/XI/2003 tanggal 11 November 2003 untuk perkebunan kelapa sawit dan Unit Pengolahan seluas 27.000 ha yang terdiri dari 13.400 ha untuk PT. ASI dan 13.600 ha untuk Koperasi Cita Harapan dengan Ketua Hj. ABAS HAMID.
- Bahwa lahan perkebunan kelapa sawit yang dikelola PT. ASI merupakan perkebunan dengan sistem pengelolaan lahan gambut secara modern, dimana pada lahan gambut tersebut telah dibuatkan kanal-kanal yang berfungsi untuk mengatur debit/kadar air di dalam lahan, yang terdiri dari

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No. 1368 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanal primair dengan lebar 12 (dua belas) meter dan kedalaman 6 meter, kanal skunder dengan lebar 8 (delapan) meter dan kedalaman 4 (empat) meter serta saluran tersier dengan lebar 4 (empat) meter dan kedalaman 3 (tiga) meter, dimana kanal-kanal tersebut juga membatasi setiap blok areal penanaman kelapa sawit dengan luas masing-masing  $\pm 30$  ha.

- Bahwa berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor : 357/Kpts/HK.350/5/2002 tanggal 23 Mei 2002 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dilarang membuka lahan perkebunan kelapa sawit dengan cara pembakaran dan PT. ASI yang bergerak pada bidang perkebunan kelapa sawit mempunyai kewajiban serta tanggung jawab untuk tidak melakukan kegiatan perkebunan dengan cara membakar, memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk penanggulangan kebakaran, menjaga areal kegiatan usaha kebun dengan sungguh-sungguh dan memiliki SOP dalam penanggulangan kebakaran.
- Bahwa PT. ASI dalam membuka lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Bayas Jaya, pada awalnya dengan cara Land Clearing, selanjutnya menumpuk hasil tebangan kayu yang berdiameter rata-rata di atas 10 cm ke dalam rumpukan setinggi antara 1-2 m, terletak diantara 2 lajur tanaman kelapa sawit, dimana rumpukan-rumpukan kayu hasil tebangan ini tidak menguntungkan bagi tanaman karena di samping rawan terhadap kebakaran pada musim kemarau juga dapat menjadi sarang hama terutama tikus karena merupakan habitatnya.
- Bahwa jenis lahan gambut pada kebun Bayas Jaya PT. ASI merupakan jenis Febris dengan pH kadar keasaman rata-rata antara 3 sampai 3,5 yang sangat tidak cocok untuk tanaman kelapa sawit yang membutuhkan pH di atas 5, sehingga tanaman sawit yang ditanam pada lahan jenis Febris ini belum bisa menyerap mineral-mineral yang terkandung dalam tanah yang akhirnya menyebabkan tanaman sawit tidak dapat tumbuh dengan baik (tanaman kerdil dan menguning).
- Bahwa agar lahan gambut jenis Febris dapat ditanam, maka terlebih dahulu harus ditingkatkan menjadi jenis Henis dan akhirnya menjadi tingkat Sapis (gambut yang sudah matang) dengan kondisi pH di atas 5, dengan cara pemberian pupuk Dolomit/kapur secara tepat waktu dan teratur pada setiap lobang tanaman sebanyak  $\pm 500$  gram per lobang setiap pemberian pupuk atau 65 kg/ha, hal ini mengakibatkan timbulnya biaya yang besar, tetapi selain dengan cara pemberian pupuk, pH pada lahan gambut dapat juga

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 1368 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditingkatkan dengan cara membakar lahan gambut tersebut dimana hasil pembakaran nantinya akan menghasilkan abu sisa bakaran, apabila turun hujan maka abu sisa bakaran akan meresap ke dalam tanah yang pada akhirnya akan meningkatkan pH pada lahan gambut, hal ini sangat menguntungkan karena dapat menghemat waktu dan biaya.

- Mengingat lahan gambut adalah rawan terhadap kebakaran maka dalam mengelola perkebunan kelapa sawit seharusnya PT. ASI melaksanakan upaya-upaya penanggulangan kebakaran karena akibat kebakaran tersebut dapat menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, karena lahan gambut adalah lahan yang berfungsi sebagai pengikat/penampung air, tetapi hal ini tidak dilakukan oleh para Terdakwa, kenyataannya pihak PT. ASI tidak melakukan antisipasi yaitu dengan luas kebun sekitar 23.000 ha PT. ASI hanya memiliki sarana dan prasarana pemadam kebakaran berupa mesin pompa air merk Yamaha sebanyak 52 unit yang dilengkapi dengan slang isap 200 gulung yang tiap gulung sepanjang 20 meter, nozzle, 2 (dua) unit speed boat ukuran 15 PK untuk transportasi Tim Pemadam Kebakaran dan 2 (dua) unit radio komunikasi (HT) serta Tim Pemadam Kebakaran yang terdiri dari 16 (enam belas) orang, sarana dan prasarana ini sangatlah tidak memadai apabila dilihat dari luas real kebun kelapa sawit yang dimiliki PT. ASI, semestinya kebakaran pada lahan gambut PT. ASI di Desa Bayas Jaya, dapat diantisipasi terlebih dahulu pada awal kebakaran saat penyebaran api masih relative kecil, meskipun kayu-kayu yang terbakar memiliki diameter rata-rata > 10 cm tetapi memiliki kadar air/kelembaban di atas 35 % yang tidak mudah untuk dirambat api, dimana perilaku penyebaran api (*Fire Spread*) akan bergerak lambat dan kondisi jalur-jalur tanaman di lokasi kebakaran relatif bersih dari kayu-kayu, sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya rambatan api secara liar dan mudah untuk ditanggulangi, selain itu lahan kebun untuk tanaman telah dibatasi dengan sistem kanal yang modern dimana tinggi rendahnya kadar air pada lahan gambut tersebut diatur melalui buka tutup pintu air pada mulut kanal-kanal.
- Namun para Terdakwa telah dengan sengaja dan atau melakukan pembiaran terhadap lahan gambut yang terbakar tersebut, diantaranya adalah menaikkan pH tanah dan mengetahui kalau yang terbakar adalah tanaman yang tidak produktif, hal ini terbukti dengan terjadinya kebakaran di lokasi kebun Bayas Jaya, milik PT. ASI lebih dan 1 (satu) kali, yaitu kejadian kebakaran pada bulan Maret/April 2006 terjadi di sekitar ST 11, 12, 13, 14-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 dan ST-11, 12, 13, 14-05 sekitar 300 ha, kebakaran tanggal 26 Juli 2006 sekitar ST 8 dan ST 7-06 barat seluas  $\pm$  200 ha dan kebakaran tanggal 4 Agustus 2006 di Desa Pekan Tua di ujung tersier 30/31 timur dan kanal utama dan tersier 31 hingga tersier 9 barat dan timur kanal primer, dimana apinya baru dapat dipadamkan tanggal 6 Agustus 2006 sore hari, luas lahan yang terbakar pada tanggal 4 Agustus 2006 ini  $\pm$  1000 ha.

- Bahwa api atau asap kebakaran pertama kali terlihat masih kecil pada tanggal 26 Juli 2006 sekitar pukul 17.00 WIB. di sekitar parit 8 yang merupakan lahan kebun Bayas Jaya PT. ASI yang telah ditanami kelapa sawit dan terus berlanjut pada tanggal 27 Juli 2006 sekitar pukul 11.00 WIB. pada arah utara dari asal titik api, dan pada saat itu tidak ada upaya serius dari pihak PT. ASI untuk memadamkan penyebaran api tersebut, sehingga api semakin membesar. Asap api masih terlihat sebagai tanda masih terjadi kebakaran hingga tanggal 28 Juli 2006, selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2006 muncul kembali titik api dari sekitar belukar kecil dan kemudian membesar serta tidak dapat dikendalikan dan akhirnya pada tanggal 4 Agustus 2006 ikut membakar lahan milik masyarakat.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut terjadi kerusakan sekitar 1000 ha lahan gambut yang mengakibatkan perubahan sifat fisik tanah, dimana dengan terbakarnya lahan gambut setebal 1-2 cm dapat menyebabkan berkurangnya umur pakai tanah dan sifat gambut yang tidak baik (irreversible shrinkage), serta merusak sifat fisik yang dimiliki oleh lahan gambut yang berfungsi sebagai pengikat air. Kebakaran pada lokasi kebun Baya Jaya PT. ASI mengakibatkan kerugian ekologis dan ekonomis sebesar Rp.18.604.625,000, (delapan belas milyar enam ratus empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 42 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tembilahan tanggal 4 Desember 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. H. ABDUL AZIZ HAMID, II. ASLAM Als. ALAM, III. DY LUAN Als. AKIAT Als. RIDWAN, IV. Ir. BARES SILABAN bersalah yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 42 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang No. 23

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 1368 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam surat dakwaan Subsidair ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. H. ABDUL AZIZ HAMID, II. ASLAM Als. ALAM, III. DY LUAN Als. AKIAT Als. RIDWAN, IV. Ir. BARES SILABAN masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan telah dijalani dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ; Tanah gambut terbakar, Gambut Permukaan terbakar (abu), Ranting dan kayu terbakar, Tanah gambut tidak terbakar, Tumbuhan pioneer tidak terbakar dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tembilahan No.190/Pid.B/2008/PN.TBH tanggal 23 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I H. ABDUL AZIZ ALI HAMID, Terdakwa II ASLAM Als. ALAM, Terdakwa III DY LUAN Als. AKIAT Als, RIDWAN dan Terdakwa IV Ir. BARES SILABAN tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair ;
- Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut ;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa dikeluarkan dan tahanan ;
- Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya pada keadaan semula ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - Tanah gambut terbakar ;
  - Gambut permukaan terbakar (abu) ;
  - Ranting dan kayu terbakar ;
  - Tanah gambut tidak terbakar ;
  - Tumbuhan pioneer tidak terbakar ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. ASI (Agro Sarimas Indonesia) Kabupaten Indragiri Hilir melalui Terdakwa IV Ir. Beres Silaban ;

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sebesar NIHIL ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.06/Akta.Pid/2008/PN.TGH. jo Perk. No. 190/Pid.B/2008/PN.TBH yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Tembilahan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Desember 2008 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tembilahan

Hal. 14 dari 31 hal. Put. No. 1368 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Januari 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 06 Januari 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tembilahan pada tanggal 23 Desember 2008 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Desember 2008 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 06 Januari 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 1368 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Tembilahan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah lakukan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam dakwaan Subsidair para Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 42 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau melakukan perusakan lingkungan hidup.

- Bahwa berdasarkan keterangan :

Saksi Ir. DASMIWATI telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan PT. ASI belum memiliki IUP bisa usaha karena Surat Arahan Lahan, Surat Ijin Lokasi dan Pemda (dalam hal ini Pemda Kabupaten Indragiri Hilir) ;
- Bahwa benar saksi menerangkan kalau kebun PT. ASI pernah kebakaran pada tahun 2006 dan saksi mendengar dari keterangan Kadishutbun yang meninjau adanya kebakaran di lahan PT. ASI di Kempas Jaya ;

Saksi MUHIBIN S.Hut di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan kalau PT. ASI belum memiliki IUP dan HGU dan setahu saksi PT. ASI melakukan kegiatan usaha perkebunan dengan dasar persetujuan arahan lahan, ijin lokasi, dan rekomendasi teknis dari Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa menurut informasi kalau perusahaan perkebunan PT. ASI pada bulan Agustus tahun 2006 kebakaran dan yang harus bertanggung jawab atas kejadian kebakaran areal perkebunan PT. ASI adalah PT. ASI ;
- Keterangan Ahli :  
Prof. Dr. ALVI SYAHRIN, SH.MS, memberikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa benar ahli menerangkan ketentuan pidana dalam lingkungan hidup jika tindak pidana dilakukan oleh atas nama badan hukum maka dijatuhkan kepada badan hukum, orang secara pribadi, perseroan, perserikatan atau organisasi lain dan dapat dikenakan kepada yang melakukan perintah dalam sebagai pimpinan dalam perbuatan itu maupun

Hal. 16 dari 31 hal. Put. No. 1368 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada yang memberikan perintah ;

- Bahwa benar ahli menerangkan pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum dan organisasi dapat diperluas termasuk juga yang dilakukan oleh orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja yang bertindak dalam lingkungan badan hukum dan saksinya pidana yang dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau bertindak sebagai pimpinan tanpa mengingat hubungan antar mereka ;
- Bahwa benar ahli menerangkan cara menentukan suatu pertanggung jawaban dalam pidana lingkungan hidup harus ditentukan siapa pelakunya terlebih dahulu ;
- Bahwa benar ahli menerangkan sifat pertanggungjawaban pidana terdapat beberapa cara atau system yang ditempuh oleh pembuat Undang-Undang yaitu pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat dan pengurus sebagai yang bertanggung jawab, korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab ;
- Bahwa tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama ;
- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi didasarkan kepada hal-hal : atas dasar falsafah intergralistik, atas dasar kekeluargaan, untuk memberantas anomi of succes, untuk perlindungan konsumen, untuk kemajuan tehnologi ;
- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa badan hukum dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup mempunyai kewajiban : merumuskan kebijakan di bidang lingkungan, merumuskan rangkaian/struktur organisasi yang layak dan menetapkan siapa yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan lingkungan, merumuskan instruksi/aturan internal bagi pelaksanaan aktifitas yang meinstruksi yang diberlakukan, menyediakan sarana finansial atau penganggaran biaya pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup ;
- Bahwa benar ahli menerangkan jika kewajiban tidak dipenuhi oleh badan hukum atau kurang memfungsikan dengan baik dapat merupakan alasan untuk mengasumsikan bahwa badan hukum kurang berupaya atau

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 1368 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang kerja keras dalam mencegah dilakukannya tindak pidana yang dilarang ;

- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa faktor untuk menentukan bahwa badan hukum sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup adalah harus memperhatikan apakah kasus tersebut berkenaan dengan tindak pidana dimana gangguan terhadap kepentingan yang dilindungi sebagai tindak pidana, norma-norma ketelitian/kecermatan yang terkait pada pelaku yang mengganggu lingkungan, sifat struktur dan bidang kerja dan badan hukum ;
- Bahwa benar ahli menerangkan untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam tindak pidana lingkungan hidup adalah suatu badan hukum yang memikul beban pertanggungjawaban pidana yang ditelusuri dari segi dokumen, AMDAL, Izin pembagian tugas pekerja dalam jabatan yang terdapat pada badan hukum tersebut ;
- Bahwa benar ahli menerangkan apabila terjadi pencemaran lingkungan hidup pertanggungjawaban direktur dalam suatu perusahaan adalah direksi bertanggungjawab penuh dalam hal pengelolaan perusahaan dengan itikad baik dimana direksi harus melakukan upaya terbaik dalam pengelolaan perusahaan sesuai dengan kehati-hatian sebagaimana orang biasa yang harus berhati-hati, kewajiban atas standar kehati-hatian ditentukan oleh kewajiban seorang direktur sesuai dengan penyelidikan yang rasional ;
- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa kegagalan dalam melaksanakan duty of care merupakan pelanggaran ;
- Bahwa benar ahli menerangkan dalam usaha perbukitan tidak dibenarkan melakukan pembakaran karena mengakibatkan pencemaran lingkungan dan polusi udara ;

Ir. ARDHI YUSUF M. Agr, memberikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli menerangkan kebakaran hutan/lahan adalah proses penjaran api secara bebas yang tidak terkendali dan memangsa bahan bakar di dalam hutan seperti log, ranting, serasah, daun atau penjaran api yang tidak di bawah kendali ;
- Bahwa benar ahli menerangkan pembakaran hutan/lahan adalah proses penjaran api yang bergerak secara merata dan terkendali dan memangsa log, ranting, serasah dan daun untuk mencapai target tertentu ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli menerangkan adanya kebakaran hutan di Kebun Bayas Jaya PT. ASI pada bulan Maret 2006, Juli 2006 dan tanggal 23 Agustus 2006 dan ahli mengambil sampel barang bukti pada lokasi bekas kebakaran di tersier 8-06 ;
- Bahwa benar ahli mendatangi tempat kebakaran di Bayas Jaya, PT. ASI bersama dengan Kesbangpolinmas berdasarkan laporan Camat Kempas, karena reaksi kebakaran cepat maka minta bantuan Tim Reaksi Cepat Propinsi Riau, Manggala Agni Kabupaten Indragiri Hilir, Balai Taman Nasional untuk melakukan pemadaman di PT. ASI ;
- Bahwa benar ahli menerangkan lokasi yang terbakar mayoritas merupakan lokasi rumpuk jalur (stacking) ;
- Bahwa benar ahli menerangkan tujuan adanya pembakaran di lokasi kebun sawit Bayas Jaya PT. ASI adalah menghilangkan limbah vegetasi pada jalur rumpukan karena jalur tersebut menjadi sarang tikus, kumbang dan jamur ;
- Bahwa benar dengan adanya kebakaran perusahaan akan beruntung karena dapat menghemat biaya operasional ;

Dari Penjelasan sebagaimana tersebut di atas terlihat jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan telah keliru dalam putusannya yang menyatakan para Terdakwa I. H. ABDUL AZIZ ALI HAMID, II. ASLAM Als ALAM, III, DY LUAN Als AKIAT Als RIDWAN, IV. Ir. BERES SILABAN dijatuhi putusan bebas murni (Vrijspraak) karena seharusnya Hakim menjatuhkan putusan bebas tidak murni (Ontslag Van Rechtsvervolging) dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Tembilahan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Tembilahan telah salah melakukan :

- Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal penilaian alat-alat bukti yang terungkap di persidangan yaitu keterangan keterangan saksi :

Saksi M. KAAP, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan kalau di Bayas Jaya, pada tahun 2006 juga ada kebakaran dan terjadi kebun Bayas Jaya, yang ada lahan sawitnya serta kebakaran di lahan tidur ;
- Bahwa benar saksi menerangkan kalau PT. ASI juga kebakaran ;
- Bahwa benar saksi menerangkan saat kebakaran titik api berada di Bayas Jaya, Pekan tua, dan di Pekan tua lebih dulu ;

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 1368 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MARSUNI, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan kalau di Pekan Tua pada tahun 2006 juga ada kebakaran dan terjadi kebun yang ada lahan sawitnya serta kebakaran di lahan tidur ;
- Bahwa benar saksi menerangkan kalau PT. ASI juga kebakaran ;
- Bahwa benar saksi menerangkan PT. ASI dipimpin oleh Terdakwa H. Aziz ;
- Bahwa benar saksi menerangkan saat PT. ASI kebakaran ada usaha pemadaman yang dilakukan oleh petugas PT. ASI ;
- Bahwa benar saksi menerangkan PT. ASI mempunyai alat berat 18 unit ;
- Bahwa benar saksi menerangkan kalau terjadi kebakaran PT. ASI menggunakan alat pemadam berupa eskafator untuk membatasi lahan yang terbakar ;
- Bahwa benar saksi menerangkan lahan PT. ASI tanahnya bergambut dan gambut rawan dengan api ;
- Bahwa benar saksi menerangkan lahan gambut bisa terbakar apabila ada puntung yang dibuang di gambut ;
- Bahwa benar saksi menerangkan kalau akan ke kebun PT. ASI melewati kebun milik masyarakat ;
- Bahwa benar saksi menerangkan pernah mengingatkan kepada Terdakwa jangan main api jika musim kemarau ;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada musim kemarau arah angin dari utara ke selatan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan kalau saat kebakaran di PT. ASI umur pohon sawitnya sudah 1 tahun lebih ;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak bisa melihat kebun PT. ASI secara keseluruhan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan kalau tanaman sawit yang tidak sehat cirinya kerdil, daun kuning ;
- Bahwa benar saksi menerangkan saat kebakaran Terdakwa III. Akiat sibuk berusaha memadamkan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan kalau Terdakwa IV. Pak Silaban adalah mengurus bagian pembibitan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan kalau saat kebakaran masyarakat pinjam mesin robin milik PT. ASI ;
- Bahwa benar saksi menerangkan selain lahan PT. ASI ada juga lahan masyarakat yang kebakaran ;

Hal. 20 dari 31 hal. Put. No. 1368 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUSTAQIM, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa kebun PT. ASI yang kebakaran letak tempatnya di Desa Bayas Jaya ;
- Bahwa benar menerangkan kebakaran kebun PT. ASI di Bayas Jaya, pada tahun 2006 ;
- Bahwa benar saksi sudah empat tahun kerja di PT. ASI ;
- Bahwa benar menerangkan tanaman sawit di PT. ASI ada yang rusak atau tidak sehat pertumbuhannya ;
- Bahwa benar saksi menerangkan kalau tanaman yang rusak atau tidak sehat diganti dengan bibit yang baik ;

Saksi SURIPTO, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan setelah adanya kebakaran di lahan masyarakat yang merembet di PT. ASI pada tahun 2006 ;
- Bahwa benar saksi tahu kebakaran di PT. ASI terjadi setelah bulan Agustus tahun 2006 ;
- Bahwa benar saksi tahu di sekitar pembibitan bibit sawit ada kebakaran ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bibit yang ada yang sudah ditanam ada yang masih di polibek (siap tanam) ;
- Bahwa benar bibit sawit setahu saksi sebagian besar sehat ;
- Bahwa benar kebakaran dari lahan masyarakat merembet ke lahan perkebunan PT. ASI ;
- Bahwa benar saksi menggunakan alat semprot dengan jarak semprot air 50 sampai dengan 60 meter;
- Bahwa benar PT. ASI lebih dari 30 unit memiliki mesin robin ;

Saksi Ir. DASMIWATI R. di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bertugas sebagai Kepala Bidang Produksi dan Bimbingan Usaha Perkebunan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan yang harus dimiliki dalam usaha perkebunan yaitu ijin Usaha (IUP) atau sudah mendapat Surat Arahan Lahan, Surat Ijin Lokasi dari Pemda (dalam hal ini Pemda Kabupaten Indragiri Hilir) ;
- Bahwa benar saksi menerangkan perkebunan boleh usaha atau dapat melakukan kegiatan sambil menunggu IUP dikeluarkan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan persyaratan untuk memperoleh IUP adalah sebagaimana SK Menteri Pertanian No. 357/Kpts/HK.350/5/2002

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 1368 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Mei 2002 tentang pedoman Perijinan Usaha Perkebunan Perusahaan ;

- Bahwa benar saksi menerangkan PT. ASI belum memiliki IUP ;
- Bahwa benar saksi menerangkan PT. ASI belum memiliki IUP bisa usaha karena Surat Arahkan Lahan, Surat Ijin Lokasi dari Pemda (dalam hal ini Pemda Kabupaten Indragiri Hilir) ;
- Bahwa benar saksi menerangkan kalau kebun PT. ASI pernah kebakaran pada tahun 2006 dan saksi mendengar dari keterangan Kadishutbun yang meninjau adanya kebakaran di lahan PT. ASI di Kempas Jaya ;

Saksi ISMAIL MARYADI, PTNH, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja di BPN Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Kasubsi Pengendali ;
- Bahwa benar saksi menerangkan kalau PT. ASI bergerak di bidang usaha kelapa sawit ;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pengukuran kebun PT. ASI di Bayas Jaya, dalam rangka menentukan lokasi permintaan arahan lahan dan ijin lokasi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan kegunaan pengukuran untuk mengetahui penanaman sawit ;
- Bahwa benar saksi menerangkan jangka ijin lokasi adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang ;
- Bahwa benar saksi menerangkan hasil pengukuran ada dibuatkan peta lokasi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan pengukuran lahan dengan menggunakan GPS (Geografi Position System) dan tujuan untuk mendapatkan fakta di lapangan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan PT. ASI pernah mengajukan HGU di BPN Pusat dan BPN Kabupaten Indragiri Hilir selalu diikut sertakan dalam pengukuran ;
- Bahwa benar saksi menerangkan PT. ASI memiliki izin arahan lahan dari Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, dan izin lokasi masih dalam proses ;
- Bahwa benar saksi menerangkan tugas saksi memberi pertimbangan teknis kepada Bupati Indragiri Hilir untuk arahan PT. ASI lalu melakukan pengukuran dan memberikan data lapangan sebagai pertimbangan teknis ;

Saksi, MUHIBIN S.Hut di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

Hal. 22 dari 31 hal. Put. No. 1368 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bekerja di Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir dan jabatan saksi adalah Kasi Pengembangan dan Pelayanan Usaha ;
- Bahwa benar saksi menerangkan kalau suatu perusahaan telah mendapatkan IUP maka perusahaan telah boleh beroperasi (melakukan kegiatan usaha) ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa mekanisme perolehan lahan dalam kegiatan usaha perkebunan adalah ada dalam kawasan hutan lindung, hutan produksi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan kalau kawasan milik masyarakat harus ada ganti rugi atau jual beli ;
- Bahwa benar saksi menerangkan kalau PT. ASI belum memiliki IUP dan HGU dan setahu saksi PT. ASI melakukan kegiatan usaha perkebunan dengan dasar persetujuan arahan lahan, ijin lokasi, dan rekomendasi teknis dari Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa menurut informasi kalau perusahaan perkebunan PT. ASI pada bulan Agustus tahun 2006 kebakaran dan yang harus bertanggung jawab atas kejadian kebakaran areal perkebunan PT. ASI adalah PT. ASI ;

Saksi MASLAN, keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar yang mengangkat saksi sebagai Direktur Utama PT. ASI adalah Dewan Komisaris, dan langsung tertera dalam akte notaris, tidak berupa Surat Keputusan Dewan Direksi ;
- Bahwa benar penanggung jawab di lapangan yaitu Pak Aziz Ali Hamid (sebagai Direktur Pengembangan) dan Pak Aslam (Direktur Operasional) yang mengurus segala sesuatunya. Yang paling berperan dalam urusan kebun dan PKS adalah Pak Aziz dan Ali Hamid, sedangkan Pak Aslam lebih ke operasional teknis kebun PT. ASI ;
- Bahwa benar saksi melakukan pengunjungan ke kebun (Bayas Jaya, Km 8, kebun Sincalang) dan PKS, rata-rata 1 bulan sekali, Yang paling sering saksi lakukan kunjungan ke kebun Bayas Jaya, karena lebih dekat dan sekalian lewat. Jika saksi ke kebun biasanya saksi ke bagian kantor untuk berdiskusi masalah kebun, dan juga sewaktu-waktu melakukan pengunjungan ke lapangan (lokasi tanaman sawit dan pembibitan) untuk melihat perkembangannya.

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 1368 K/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama ini yang sering menjelaskan kepada saksi perihal kendala di kebun, terutama kebun Bayas Jaya, adalah Pak Aziz Ali Hamid, dan juga Pak Aslam. Kendala yang mereka sampaikan kepada saksi adalah terutama masalah yang muncul dalam penyerahan dan pembebasan di lahan kebun Bayas Jaya, dimana sering terjadi sengketa dengan masyarakat. Selain kendala pembebasan lahan, setahu saksi tidak ada disampaikan kendala-kendala lain berkaitan dengan teknis operasional kebun Bayas Jaya, oleh pelaksana di lapangan (Pak Aziz dan Pak Aslam). Bentuk laporan tidak disampaikan secara tertulis kepada saksi, tetapi hanya penjelasan secara lisan saja baik sewaktu saksi bertemu di kebun, atau melalui komunikasi jarak jauh ;

Saksi SLAMET TINGGAL, keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi mengetahui adanya kebakaran di kebun PT. AGRO pertama kali saksi melihat kebakaran pada tanggal 26 Juli 2006 di waktu sore hari pada saat itu saksi sedang berada di rumah mamak saksi yang berada dekat dengan kanal 8 tersebut, dengan jarak sekitar 250 meter. Saksi melihat adanya asap dan api di lokasi kebun PT. AGRO sekitar 150 meter arah timur dan ujung kanal 8. Kanal 8 tersebut adalah kanal yang telah dibuat PT. AGRO ;
- Bahwa benar kondisi lahan kebun PT. AGRO pada saat terbakar tanggal 26 Juli 2006 tersebut setahu saksi telah ditanami sawit oleh PT. AGRO hingga ujung kanal 8 (ujung barat kanal 8). Saksi tidak tahu pastinya umur sawit tersebut, tetapi ditanam oleh PT. AGRO sekitar 5-6 bulan lahan sawit PT. AGRO di sekitar kanal 8 tersebut setahu saksi telah dipersiapkan sekitar 1,5 tahun yang lalu. Kondisi lahan tersebut telah ditanami sawit dengan kiri kanannya terdapat jalur tumpukan kayu. Jalur tumpukan kayu tersebut memanjang ke arah utara – selatan ;
- Bahwa benar lahan yang saksi persiapkan untuk kebun yang berbatasan dengan kebun PT. AGRO ikut terbakar, tetapi saksi tidak tahu lagi kapan terbakarnya kebun saksi tersebut karena saat terjadinya kebakaran di kebun PT. AGRO tersebut saksi mengungsikan mamak saksi ke rumah saksi karena rumah mamak saksi dekat sekali dengan lokasi kejadian kebakaran di sekitar kanal 8 tersebut. Kebun yang saksi miliki di sekitar PT. AGRO seluas 50 meter x 100 meter atau 0,5 hektar sebelum terjadi kebakaran. Setelah terjadi kebakaran PT. AGRO membuat batas kanal dengan lebar 4 meter yang menjadi batas antara lahan perusahaan

Hal. 24 dari 31 hal. Put. No. 1368 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan lahan masyarakat melalui negosiasi dengan bagian topografi (Pak Hariyadi) dengan hasil pihak perusahaan memberikan 150 meter dari ujung kanal sampai dengan kanal yang baru dibuat setelah kebakaran, sehingga jumlah lahan saksi sekarang setelah lebih kurang 2 hektar.

Saksi ABDI SITUMORANG, keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui adanya kebakaran di kebun PT. AGRO. Pertama kali saksi melihat kebakaran pada tanggal 26 Juli 2006 sekitar pukul lima sore. Pada saat itu saksi melihat adanya api dan asap (kebakaran) dari sekitar parit 7 tempat saksi bekerja, api tersebut pertama kali terlihat di sekitar parit 8 arah selatan dari tempat saksi bekerja berjarak sekitar 250 meter (berjarak sekitar 150 meter dari ujung parit 8 ke arah timur/sekitar 20 meter sebelah timur dari ujung parit yang baru dibuat perusahaan sebagai batas lahan PT. AGRO dengan masyarakat). Pada saat itu saksi melihat api dan asap masih terlihat kecil (belum besar), tetapi jelas terlihat dari tempat saksi bekerja. Saksi tidak datang melihat ke lokasi tempat asal api tersebut, sehingga saksi tidak tahu apa yang terbakar, namun yang saksi ketahui di lokasi asal api tersebut adalah merupakan lahan kebun PT. AGRO yang telah ditanami tanaman sawit dan sedang dalam perawatan PT AGRO ;
- Bahwa benar pada saat kejadian kebakaran tanggal 26 Juli 2006 sekitar pukul 5 sore di sekitar kebun PT. AGRO itu saksi tidak melakukan apa-apa, pada saat itu sekitar pukul 6 sore saksi langsung pulang ke rumah ;
- Bahwa benar pada saat kejadian kebakaran di sekitar parit 8 kebun PT. AGRO pada tanggal 26 Juli 2006 sekitar pukul 5 sore tersebut saksi tidak tahu apakah ada orang PT. AGRO yang berada di sekitar lokasi kebakaran tersebut ;
- Bahwa benar kondisi kebakaran selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2006 sekitar pukul 11 siang semakin meluas dan membesar sehingga membakar lahan kebun sawit milik Pak Kapolpos sekitar sebelah belukar kecil pada arah utara dari titik api semula (api pada saat tanggal 26 Juli 2006 sore). Api terus membakar hingga padam pada tanggal 28 Juli 2006 sekitar sore hari (tetapi masih terlihat banyak asap dan bekas terbakar tersebut). Selanjutnya sekitar tanggal 3 Agustus 2006 melalui membakar lahan sawit milik masyarakat, yaitu milik Ijal, selanjutnya membakar lahan sawit milik saksi sekitar pada tanggal 4 Agustus 2006 malam hari. Api



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus berlangsung membakar dan mengecil (padam) sekitar beberapa hari kemudian. Pada saat kebakaran sekitar tanggal 27 Juli 2006 saksi memang melihat ada upaya dari pihak PT. AGRO melakukan pemadaman menggunakan 1 unit mesin pompa di sekitar lokasi kebun Pak Kapolpos, namun pemadaman dilakukan hanya sekedarnya saja (tidak serius) ;

Saksi HARIADI, keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebagai asisten lapangan divisi 1 Kebun Bayas Jaya, PT. ASI ;
- Bahwa benar saksi mulai bekerja sejak Maret 2006 ;
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya kebakaran sekitar tanggal 6 Agustus 2006, api dari arah sisi timur batas kebun pada ST 16-08 dan ST 17-08 dan api mengarah ke barat laut ;
- Bahwa benar saksi memadamkan api dari siang hingga malam ;
- Bahwa benar saksi memadamkan api bersama dengan Simanjuntak, dan tim pemadam kebakaran Samsul Bahri, L. Purba yang jumlahnya 10 orang ;
- Bahwa benar saksi melapor ke Pak Silaban dengan bentuk berita acara ;
- Keterangan Ahli :  
Prof.Dr. ALVI SYAHRIN, SH.MS, di bawah sumpah memberikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa benar ahli menerangkan ciri suatu perseroan adalah pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi ;
  - Bahwa benar ahli menerangkan yang menjadi organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, komisaris dan direksi ;
  - Bahwa benar ahli menerangkan ketentuan pidana dalam lingkungan hidup jika tindak pidana dilakukan oleh atas nama badan hukum maka dijatuhkan kepada badan hukum, orang secara pribadi, perseroan, perserikatan atau organisasi lain dan dapat dikenakan kepada yang melakukan perintah dalam sebagai pimpinan dalam perbuatan itu maupun kepada yang memberikan perintah ;
  - Bahwa benar ahli menerangkan pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum dan organisasi dapat diperluas termasuk juga yang dilakukan oleh orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja yang bertindak dalam lingkungan badan hukum dan saksinya pidana yang dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau bertindak sebagai

Hal. 26 dari 31 hal. Put. No. 1368 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pimpinan tanpa mengingat hubungan antar mereka ;

- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa pengertian mereka yang menjabat pimpinan juga bertanggungjawab dalam pencemaran/ perusakan lingkungan ;
- Bahwa benar ahli menerangkan cara menentukan suatu pertanggung jawaban dalam pidana lingkungan hidup harus ditentukan siapa pelakunya terlebih dahulu ;
- Bahwa benar ahli menerangkan sifat pertanggungjawaban pidana terdapat beberapa cara atau system yang ditempuh oleh pembuat Undang-Undang yaitu pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat dan pengurus sebagai yang bertanggung jawab, korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab ;
- Bahwa berkaitan dengan Pasal 46 ayat 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, ahli menerangkan :
  - tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama Badan Hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain ;
  - dilakukan oleh orang-orang berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain ;
  - tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin ;

tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama ;

- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi didasarkan kepada hal-hal atas dasar falsafah integralistik, atas dasar kekeluargaan, untuk memberantas anomie of succes, untuk perlindungan konsumen, untuk kemajuan teknologi ;
- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa badan hukum dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup mempunyai kewajiban : merumuskan kebijakan di bidang lingkungan, merumuskan rangkaian/struktur organisasi yang layak dan menetapkan siapa yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan lingkungan, merumuskan instruksi/aturan internal bagi pelaksanaan aktifitas yang meinstruksi yang diberlakukan, menyediakan sarana finansial atau penganggaran biaya pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup ;
- Bahwa benar ahli menerangkan jika kewajiban tidak dipenuhi oleh badan

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 1368 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau kurang memfungsikan dengan baik dapat merupakan alasan untuk mengasumsikan bahwa badan hukum kurang berupaya atau kurang kerja keras dalam mencegah dilakukannya tindak pidana yang dilarang ;

- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa faktor untuk menentukan bahwa badan hukum sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup adalah harus memperhatikan apakah kasus tersebut berkenaan dengan tindak pidana dimana gangguan terhadap kepentingan yang dilindungi sebagai tindak pidana, norma-norma ketelitian/kecermatan yang terkait pada pelaku yang mengganggu lingkungan, sifat struktur dan bidang kerja dan badan hukum ;
- Bahwa benar ahli menerangkan untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam tindak pidana lingkungan hidup adalah suatu badan hukum yang memikul beban pertanggungjawaban pidana yang ditelusuri dari segi dokumen, AMDAL, Izin pembagian tugas pekerja dalam jabatan yang terdapat pada badan hukum tersebut ;
- Bahwa benar ahli menerangkan apabila terjadi pencemaran lingkungan hidup pertanggungjawaban direktur dalam suatu perusahaan adalah direksi bertanggungjawab penuh dalam hal pengelolaan perusahaan dengan itikad baik dimana direksi harus melakukan upaya terbaik dalam pengelolaan perusahaan sesuai dengan kehati-hatian sebagaimana orang biasa yang harus berhati-hati, kewajiban atas standar kehati-hatian ditentukan oleh kewajiban seorang direktur sesuai dengan penyelidikan yang rasional ;
- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa kegagalan dalam melaksanakan duty of care merupakan pelanggaran ;
- Bahwa benar ahli menerangkan dalam usaha perbukitan tidak dibenarkan melakukan pembakaran karena mengakibatkan pencemaran lingkungan dan polusi udara ;

Ir. ARDHI YUSUF M. Agr, di bawah sumpah memberikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli bekerja di Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Indragiri Hilir ;
- Bahwa benar tugas pokok ahli adalah sebagai staf di bidang pengendalian dampak lingkungan, pengawas pengelolaan lingkungan hidup misal pelaksanaan AMDAL, UKL/UPL, mengakses data hotspot

Hal. 28 dari 31 hal. Put. No. 1368 K/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui internet dan melakukan ground check (di lokasi) terhadap lokasi yang indikasi adanya kebakaran ;

- Bahwa benar ahli menerangkan pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya zat energi ke dalam/komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitas turun ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya ;
- Bahwa benar ahli menerangkan perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tak langsung terhadap fisik hayati yang mengakibatkan tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan ;
- Bahwa benar ahli menerangkan dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan karena adanya kegiatan ;
- Bahwa benar ahli menerangkan kebakaran hutan/lahan adalah proses penjarangan api secara bebas yang tidak terkendali dan memangsa bahan bakar di dalam hutan seperti log, ranting, serasah, daun atau penjarangan api yang tidak di bawah kendali ;
- Bahwa benar ahli menerangkan pembakaran hutan/lahan adalah proses penjarangan api yang bergerak secara merata dan terkendali dan memangsa log, ranting, serasah dan daun untuk mencapai target tertentu ;
- Bahwa benar ahli menerangkan adanya kebakaran hutan di Kebun Bayas Jaya PT. ASI pada bulan Maret 2006, Juli 2006 dan tanggal 23 Agustus 2006 dan ahli mengambil sampel barang bukti pada lokasi bekas kebakaran di tersier 8-06 ;
- Bahwa benar ahli mendatangi tempat kebakaran di Bayas Jaya, PT. ASI bersama dengan Kesbangpolinmas berdasarkan laporan Camat Kempas, karena reaksi kebakaran cepat maka minta bantuan Tim Reaksi Cepat Propinsi Riau, Manggala Agni Kabupaten Indragiri Hilir, Balai Taman Nasional untuk melakukan pemadaman di PT. ASI ;
- Bahwa benar ahli menerangkan lokasi yang terbakar mayoritas merupakan lokasi rumpuk jalur (stacking) ;
- Bahwa benar ahli menerangkan tujuan adanya pembakaran di lokasi kebun sawit Bayas Jaya, PT. ASI adalah menghilangkan limbah vegetasi pada jalur rumpukan karena jalur tersebut menjadi sarang tikus, kumbang dan jamur ;
- Bahwa benar dengan adanya kebakaran perusahaan akan beruntung karena dapat menghemat biaya operasional ;

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 1368 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli menerangkan tujuan pengambilan sampel di kebun Bayas Jaya, adalah untuk analisis sifat fisik dan kimia tanah gambut sisa terbakar dikirim ke Laboratorium ;
- Bahwa benar ahli menerangkan hasil analisis permukaan tanah yang terbakar telah terjadi peningkatan sanggaan/meningkatkan pH tanah sebesar 0,13 dan analisis sifat fisik tanah menunjukkan telah terjadi penurunan porositas dan permeabilitas dan tanah yang tidak terganggu/tidak terbakar dibanding tanah yang terbakar/terganggu ;

Berdasarkan apa yang telah Pemohon Kasasi uraikan di atas, maka permohonan kasasi yang Pemohon Kasasi mohonkan ini adalah demi hukum, keadilan dan kebenaran, sehingga Pemohon Kasasi berusaha sedemikian rupa untuk memenuhi persyaratan formil dalam hal melakukan upaya hukum kasasi ini, baik dalam hal mengajukan permohonan atau menyatakan kasasi dan selanjutnya mengajukan memori kasasi ini. Tidak kalah pentingnya, Pemohon Kasasi juga berusaha sedemikian keras untuk dapat membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 30 dari 31 hal. Put. No. 1368 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tembilahan tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2010 oleh H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suwardi, SH. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd./Suwardi, SH.

Ttd./Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.

Ketua :

Ttd./H.M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Plt. Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.  
Nip. 040044338